

RINGKASAN

Tujuan : Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi mediator dan wakil dari PPK dalam menjalankan komunikasi dengan para pelaksana kegiatan yang lain;
2. Mengawasi jalannya proyek berupa pengendalian mutu, waktu, dan administrasi pekerjaan;
3. Memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang timbul selama tahap pelaksanaan pekerjaan;
4. Melaksanakan tertib administrasi mulai dari tahap persiapan hingga tahap masa pemeliharaan;
5. Konsultan Pengawasan Pengadaan Relokasi DRC SDPPI dapat mengelola fungsi manajemen atau mengawasi pelaksanaan pembangunan terintegrasi sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan (spesification) untuk keperluan pencapaian tujuan, dengan memperhatikan mutu Pusat Data beserta fasilitas penunjang dan perangkat Teknologi Informasi biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan.

Sasaran :

- a. Mencapai pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (Kuantitas dan Kualitas), dan tertib administrasi mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan sesuai kesepakatan, dengan biaya yang efisien dengan mutu sesuai spesifikasi;
- b. Penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu;
- c. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dokumen kontrak

Manfaat : Terlaksananya pekerjaan Relokasi DRC dan Pengembangan DRC Ciracas ke Tapos secara tertib administrasi, teknis dan waktu sesuai kesepakatan yang tertera di dalam kontrak

Penerima Manfaat :

1. Masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio ;
2. Pemilik ISR;
3. Penyelenggara Telekomunikasi;
4. Bank Persepsi;
5. Sekditjen SDPPI;
6. Direktorat Pengendalian SDPPI
7. Direktorat Operasi Sumber Daya
8. Direktroat Penataan Sumber Daya
9. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan

Informatika

10. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
11. Unit Pelaksana Teknis Monitoring SDPPI

Jadwal : 2024
